

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek  
[ Pasal 390 ayat (3) HIR ]

**SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor : 991/Pdt.G/2023/PA.Bms

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *21 November 2023*, Saya ROBIYAH Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara permohonan Cerai Talak Nomor : 991/Pdt.G/2023/PA.Bms

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Marliyah binti Pawirodimeja**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat kediaman di RT.03 RW. 02 Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon;

tentang Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 20 November 2023 Nomor : 991/Pdt.G/2023/PA.Bms, antara :

Sugimin bin Ahmadi Nakim, sebagai Pemohon;  
melawan

Marliyah binti Pawirodimeja, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sugimin bin Ahmadi Nakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marliyah binti Pawirodimeja) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena Termohon sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang secara bersama-sama menandatangani pemberitahuan ini.

a.n. Bupati Banyumas  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,



ARIF ROHMAN, S.H.  
NIP. 19750531200903 1 002

Jurusita  
  
ROBIYAH  
NIP. 19710603 201408 2 001